

**PENGAWASAN ARUS MUDIK 2024 DI PELABUHAN TANJUNG PERAK OLEH
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR**

Rheina Intan Permata, Bambang Kusbandrijo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : intanrenna3@gmail.com, bambang_kusbandrijo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur berwenang menangani laporan masyarakat, melakukan pencegahan, dan pengawasan. Maladministrasi merujuk pada praktik yang menyimpang dari tata kelola yang baik, meliputi pelanggaran hukum, dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara Ombudsman melakukan pengawasan terhadap pelayanan arus mudik agar kegiatan dapat berjalan tertib, disiplin, dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Hasil menunjukkan temuan yang telah dilakukan tim Ombudsman di Pelabuhan Tanjung Perak yaitu penunjuk arah yang kurang begitu lengkap, toilet disabilitas yang terkunci, belum ada petugas khusus, dan SK Pejabat Pengelola Pengaduan. Namun, pada ruang kesehatan terdapat lima petugas, terdiri dari dokter, perawat, driver online, sanitarian, dan petugas administrasi. Pengawasan ini penting, apalagi jumlah pemudik semakin tahun semakin berambah dari tahun-tahun sebelumnya. Bila peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik yang semakin baik, tentu akan menimbulkan masalah. Dengan melakukan pengawasan arus mudik ini agar tidak ada terjadinya dampak buruk terkait pelayanan publik yang kurang maksimal.

Kata kunci : Ombudsman, Arus Mudik, Pengawasan, Pelabuhan Tanjung perak

ABSTRACT

The Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative for East Java has the authority to handle public reports, carry out prevention and supervision. Maladministration refers to practices that deviate from good governance, including violations of the law, and non-compliance with the principles of good governance. The aim of this research is to find out how the Ombudsman monitors homecoming traffic services so that activities can run in an orderly, disciplined manner and reduce the number of traffic accidents. This research uses descriptive-qualitative. The data collection techniques used were observation. The results show the findings that have been made by the Ombudsman team at Tanjung Perak Port, namely that the direction signs are not very complete, the disabled toilets are locked, there are no special officers, and there is a Decree from the Complaints Management Officer. However, in the health room there are five officers, consisting of doctors, nurses, online drivers, sanitarians and administrative officers. This supervision is important, especially since the number of travelers is increasing every year compared to previous years. If this increase is not accompanied by improvements in public services that are getting better, it will certainly cause problems. By monitoring the homecoming flow so that there are no negative impacts related to less than optimal public services.

Keywords : Ombudsman, Homecoming Flow, Supervision, Tanjung Perak Harbo

PENDAHULUAN

Berdasarkan profil resmi Ombudsman RI, Ombudsman pertama kali muncul di Swedia pada tahun 1809, bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pelayanan publik negara. Lahirnya lembaga ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk perubahan signifikan dalam sistem yang semula didominasi oleh kekuasaan absolut kerajaan, dengan mengandeng partisipasi masyarakat dan mendorong nilai-nilai demokrasi yang lebih terbuka. Meskipun istilah "Ombudsman" berasal dari Swedia, gagasan pengawasan terhadap pelayanan publik yang berpegang pada prinsip keadilan telah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi dengan lembaga Tribunal Plebis, era Dinasti Tsin (221 M) dengan lembaga Control Yuan atau Censorate, dan masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) di Baghdad yang menempatkan dirinya sebagai Muhtasib, seorang mediator yang menerima keluhan masyarakat dan memediasi penyelesaian konflik antara warga dan pejabat pemerintah.

Kelahiran Ombudsman di Indonesia dipicu oleh tuntutan reformasi menuju pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah menanggapi aspirasi masyarakat

dengan mendirikan lembaga pengawasan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada 10 Maret 2000. Otoritas Ombudsman RI semakin diperkuat dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang ini, Komisi Ombudsman Nasional berganti nama menjadi Ombudsman RI. Selanjutnya, diterapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, ketertiban masyarakat, serta mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih. Ombudsman adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, serta entitas swasta atau perseorangan yang memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, hukum dibentuk untuk mencapai keadilan, perdamaian, keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai ideal negara hukum adalah melalui penyediaan layanan publik yang baik, baik itu berasal dari sektor swasta maupun sektor publik, yang dikelola oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (Nurfaika Ishak, 2022)

Ombudsman Perwakilan Jawa Timur merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki tugas mengawasi kinerja pemerintahan di daerah Jawa Timur, Indonesia. Dengan pendekatan yang transparan dan berintegritas, lembaga ini berusaha menjaga agar pelayanan publik di tingkat provinsi tersebut berjalan dengan lancar dan adil bagi semua penduduk. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan akuntabilitas, Ombudsman Jawa Timur menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran dalam pelayanan publik, serta berusaha memberikan solusi yang adil dan efektif atas permasalahan yang dihadapi. Ombudsman memiliki fungsi untuk menjaga masyarakat dari pelanggaran hak, penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, ketidakwajaran, keputusan yang tidak adil, dan maladministrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi publik serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta pegawai terhadap masyarakat. (Pramono, n.d.)

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur adalah garda terdepan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Tugasnya meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan lembaga pemerintah di wilayah tersebut. Selain itu, lembaga ini aktif memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk meningkatkan mutu layanan publik dan menyempurnakan proses administratif yang ada. Dengan demikian, Ombudsman Jawa Timur menjadi elemen kunci dalam memperkuat prinsip good governance di tingkat daerah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Namun, pada kenyataannya, standar pelayanan publik di Indonesia masih belum tercapai sepenuhnya. Hingga saat ini, pernyataan tersebut masih relevan dalam menggambarkan kondisi di mana layanan publik masih mudah terkena pelanggaran. Hal ini diperkuat dengan keluhan yang terus dilontarkan oleh masyarakat terhadap layanan publik, sering kali disuarakan melalui berbagai platform media, baik itu cetak maupun elektronik. (Sholeha et al., 2020)

Menurut Sadu Wasistiono, Pelayanan umum atau publik adalah upaya menyediakan layanan oleh instansi pemerintah, perusahaan yang dijalankan atas nama pemerintah, atau perusahaan swasta kepada masyarakat, baik dengan atau tanpa biaya, guna memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat (2001: 51-52). Hukum pelayanan publik menetapkan hak dan kewajiban penyelenggara layanan serta sanksi untuk pelanggarannya. Ini mengatur hubungan antara masyarakat yang menerima layanan dengan penyelenggara. Tujuannya adalah menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban dalam komunitas. Keinginan hukum pelayanan publik adalah mencapai Good Governance dan Clean Government.

Menurut Arifin & Hadi W (2018:39) dalam buku "Dasar-dasar Manajemen Publik," konsep pengawasan melibatkan evaluasi kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasibuan (2009) seperti yang dikutip dalam Pirmanika (2017) menyatakan bahwa pengawasan adalah upaya untuk mengontrol perilaku individu agar sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup aspek-aspek seperti ukuran atau standar pekerjaan, evaluasi kinerja, dan

perbaikan atas ketidaksesuaian. (HIKMAH, n.d.). Mudik lebaran adalah fenomena unik di mana masyarakat pulang ke kampung dengan menggunakan berbagai moda transportasi secara masif. Fenomena ini memiliki potensi untuk menimbulkan penumpukan massa, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar kegiatan ini berjalan tertib, disiplin, dan mampu mengurangi angka kecelakaan serta dampak buruk terkait pelayanan publik yang kurang optimal. Pengawasan tersebut semakin penting mengingat jumlah pemudik Lebaran tahun 2024 diprediksi meningkat signifikan, yang tanpa peningkatan pelayanan yang memadai, dapat menimbulkan berbagai masalah. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap layanan publik di tingkat nasional maupun lokal adalah tanggung jawab inti dari lembaga Ombudsman. (Armida et al., 2022).

METODE PELAKSANAAN

Lokasi penelitian berada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Secara administratif, pelabuhan Tanjung Perak termasuk ke dalam Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya. Proses pengambilan data berlangsung dengan melakukan pengecekan fasilitas pelayanan public dengan mengelilingi di area tunggu sementara dan area tunggu keberangkatan. Waktu penelitian dilakukan selama 1 hari dimulai jam 09.00-12.00, pada tanggal 03 April 2024. Data yang diperoleh saat turun langsung dilapangan sebagai objek penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data berdasarkan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menyajikan temuan.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN


Langkah yang diambil oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam mengawasi arus mudik Lebaran 2024 terhadap pelayanan publik bertujuan untuk memastikan kedisiplinan dan keteraturan dalam rangka mencegah kecelakaan lalu lintas serta memastikan jalannya kegiatan dengan baik. Oleh karena itu, upaya pengawasan itu mula-mula dilakukan dengan melihat secara detil data, statistik, dan kumpulan potret yang akan terjadi dalam peristiwa lebaran tahun 2024 ini. Berikut disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan mudik tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur.

1. Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2024

Perkiraaan jumlah pemudik Lebaran 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada tahun ini, yang setara dengan 71,7% dari total populasi Indonesia (Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, 2024). Angka ini

berasal dari hasil survei yang dilakukan antara 29 Januari hingga 29 Februari 2024, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta para praktisi dan akademisi di bidang transportasi, dengan partisipasi sebanyak 48.107 responden. Dibandingkan dengan jumlah pemudik tahun sebelumnya yang mencapai 123 juta orang, terdapat peningkatan minat untuk melakukan mudik pada tahun 2024 sebesar 56,38%. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut:

Diperkirakan sekitar 61,6 juta pemudik akan mengarah Jawa Tengah, yang berkontribusi



sekitar 31,6% dari jumlah total pemudik di seluruh negeri. Selain itu, Jawa Timur juga menjadi tujuan utama bagi pemudik, dengan jumlah keseluruhan yang diperkirakan mencapai 37,6 juta orang, setara dengan sekitar 19,4% dari jumlah pemudik nasional. Destinasi populer berikutnya ialah Jawa Barat, dengan total sekitar 32,1 juta pemudik, yang berkontribusi sekitar 16,6% dari total pemudik nasional. Hal ini diilustrasikan dalam grafik berikut:



Gambar 3. Grafik Tujuan Utama Pemudik

Tidak jauh berbeda, Kementerian Perhubungan memproyeksikan bahwa mayoritas pemudik berasal dari Jawa Timur, dengan jumlah keseluruhan sekitar 31,3 juta individu, atau sekitar 16,2% dari total pemudik di seluruh Indonesia. Setelah Jawa Timur, diperkirakan sekitar 28,43 juta pemudik berangkat dari wilayah Jabodetabek, dan sekitar 26,11 juta pemudik dari Jawa Tengah.

2. Titik Simpul Mudik

Masa lebaran tahun 2024 ini, secara nasional, diprediksi terdapat sekitar 20,30% dari total pemudik memilih moda kereta api sebagai angkutan lebaran. Sementara Bus berada diposisi kedua tertinggi sekitar 19,37%, diikuti dengan mobil pribadi, sepeda motor dan kendaraan sewa. Itu berarti titik simpul mudik berada pada tiga tempat utama; Stasiun Kereta Api dan sepanjang jalur rel kereta api, Terminal Bus dan ruas jalan arteri dan ruas jalan tol. Sementara pelabuhan juga akan mengalami titik simpul mudik karena menjadi moda transportasi “antara” yakni penggunaan Bus

dan Mobil pribadi untuk melakukan penyeberangan. Proporsi penggunaan moda transportasi dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 5. Grafik Proporsi Penggunaan Moda Transportasi dan Prediksi Penumpang Angkutan Umum

Data nasional tersebut, bila diurai dalam skala provinsi di Jawa Timur dan dalam perspektif penggunaan angkutan umum, maka terjadi perbedaan. Moda transportasi angkutan umum yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Jawa Timur adalah Bus, dan diikuti dengan kereta api, lalu penyeberangan, udara dan terakhir kapal. Penumpang Bus diprediksi akan digunakan sebanyak 4,7 juta orang, sementara kereta api sebanyak 3,3 juta. Penggunaan Bus sebagai angkutan umum dengan posisi tertinggi ini sepertinya akan berdampak pada titik simpul mudik di Terminal Purabaya. Pada terminal ini, jumlah penumpang angkutan lebaran diprediksi akan mengalami kenaikan, sekitar 20% pada kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Prediksi tersebut secara detail antara lain; terdapat kurang lebih 1.100 Bus yang dating dengan membawa sekitar 17.118 penumpang. Sementara, untuk keberangkatan diprediksi akan ada 1.100 Bus yang bisa mengangkut hingga 24.200 penumpang. Jumlah tersebut bila dibandingkan dengan data angkutan lebaran tahun 2023 akan mengalami peningkatan sebesar 18% sampai 20%.

3. Potensi Kemacetan, bencana atau Cuaca Ekstrem

Potensi kemacetan sebenarnya dapat terlihat apabila ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi terpetakan di Provinsi Jawa Timur. Data yang diperoleh, Ruas Jalan Nasional di Jawa Timur memiliki panjang sekitar 2.361 KM dengan panjang jembatan 24.706 KM. sementara ruas jalan Provinsi di Jawa Timur memiliki panjang 1.421 KM dengan panjang jembatan 10,870 KM. Dari ruas jalan nasional dan provinsi, termasuk ketersediaan jalan tol tersebut, maka lokasi rawan kemacetan di Provinsi Jawa Timur dapat diperoleh data berdasarkan kemacetan pada jalan arteri, jalan tol, keberadaan Pasar Tumpah yang berpotensi memperlambat laju kendaraan serta potensi kemacetan di perlintasan sebidang kereta api.

Selain potensi kemacetan, pelaksanaan mudik juga perlu dilihat dari faktor cuaca buruk dan kebencanaan yang mungkin terjadi. Dalam pelaksanaan lebaran tahun 2024 ini, data yang dihimpun berkaitan dengan potensi kebencanaan merujuk pada klaster pengembangan wilayah Jawa Timur yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024. Pada Peraturan Daerah tersebut, ada sekitar 8 (delapan) wilayah yang terbagi masing-masing daerah dengan jenis kerentanan kebencanaan yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Delapan wilayah itu meliputi; Labanegoro, metropolitan, Madura, wilis utara, wilis selatan, malang raya, probomajang dan ijen. Di wilayah metropolitan seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan, terdapat berbagai potensi bencana, termasuk banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, epidemi, wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan pandemi COVID-19. Sementara itu, wilayah lainnya juga memiliki potensi bencana yang berbeda-beda.

Terhadap potensi rawan bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan tanggap bencana hidrometeorologi, yang terdiri dari:

1. Melaksanakan koordinasi dengan BPBD, dalam bentuk surat yang ditujukan kepada BPBD Provinsi agar dapat dikoordinasikan dengan Kabupaten / Kota;
2. Menyelenggarakan posko tanggap bencana selama masa angkutan lebaran tahun 2024;
3. Menyiapkan Sarana evakuasi dan P3K pada Daerah rawan bencana alam;
4. Penyediaan Pompa Air Mobile pada Daerah rawan bencana banjir;
5. memberikan himbauan dan peringatan dini potensi bencana alam maupun kecelakaan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat;

Sementara itu, berkaitan dengan potensi gangguan pelayaran yang mungkin terjadi akibat bencana alam, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan antisipasi beberapa hal, antara lain;

- 1) Larangan berlayar bila cuaca buruk:
 - Informasi berita cuaca terupdate dari BMKG ;
 - Apabila terjadi cuaca buruk maka segera diumumkan oleh Syahbandar setempat,
 - Kapal-kapal dengan jenis dan ukuran tertentu tidak diberikan persetujuan berlayar (penundaan jadwal keberangkatan)
- 2) Armada dan Kapasitas Kapal Terbatas:
 - Armada kapal terbatas pada beberapa pelabuhan akan diusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada perintis yang melintasi pelabuhan tersebut / dilakukan deviasi kapal;
 - Kapasitas kapal ditambahkan dengan izin dari Syahbandar setempat (dispensasi penumpang)/mengajukan penambahan kapasitas melalui Kementerian Perhubungan,juga dengan menambahkan alat keselamatan (life jacket/ring bouy/rakit penolong).

4. Pelaksanaan Pemantauan

Hari, tanggal	No	Lokasi	Petugas Ombudsman	Petugas yang ditemui
Rabu, 3 April 2024	1.	Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	1. Triyoga Muthar Habibi 2. Muflihul Hadi 3. Muslih	Indra Kurniawan selaku Koodinator Pelabuhan Pelindo Tanjung Perak

Temuan Umum dan Khusus.

Temuan di Pelabuhan Tanjung Perak:

1. Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Tim Ombudsman, ditemukan Informasi penunjuk arah yang kurang begitu lengkap, penunjuk arah hanya ada penunjuk toilet dan titik kumpul;
2. Pada Ruang kesehatan terdapat lima petugas terdiri dari dokter, perawat, driver online, sanitarian dan petugas administrasi;
3. Tim Ombudsman juga menjumpai kondisi toilet disabilitas pada posisi terkunci, dan musholla tidak ramah disabilitas;
4. Tim Ombudsman juga menemukan bahwa belum ada petugas khusus dan SK Pejabat Pengelola Pengaduan, namun masyarakat dapat mengakses layanan tersebut lewat pelayanan/ meja informasi;
5. Tim Ombudsman tidak dapat melakukan pengecekan di kapal dikarena jadwal keberangkatan kapal yang tidak memungkinkan pada itu.



Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan diatas ada beberapa hal yang dibahas mengenai persiapan mudik 2024 di Provinsi Jawa Timur dan lima temuan di Pelabuhan Tanjung Perak yang telah dirangkum oleh Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Saat pemantauan dilakukan langsung di lokasi, Tim Ombudsman menemukan terdapat beberapa kekurangan dalam pelayanan dan fasilitas, termasuk kurangnya informasi penunjuk arah yang lengkap, keterbatasan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan kekurangan petugas khusus serta kurangnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan. Meskipun terdapat beberapa petugas di ruang kesehatan, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik. Selain itu, pengecekan di kapal tidak dapat dilakukan oleh Tim Ombudsman karena keterbatasan jadwal keberangkatan kapal. Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas di Pelabuhan Tanjung Perak. Diharapkan dengan adanya laporan arus mudik 2024 ini, Pelabuhan Tanjung perak dapat meningkatkan fasilitas pelayanan public yang kurang, serta memperbaiki beberapa kekurangan yang telah ditemukan Tim Ombudsman.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida, J., Mary, S., Nur, I., Nur, S., Arma, A., Studi, P., Negara, A., & Terbuka, U. (2022). *Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Peran Ombudsman sangat penting Ombudsman Republik Indonesia yang*. 10(2), 128–136.
- Hikmah, B. (N.D.). *Analisis Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin*.
- Nurfaika Ishak, 2022. (2022). *Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Nurfaika*. 7(1), 71–87.
- Pramono, W. (n.d.). *Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Perwakilan Provinsi Riau*. 5.
- Sholeha, N. I., Kagungan, D., & Sulistio, E. B. (2020). *M Odel P Engawasan P Elayanan P Ublik O Leh O Mbudsman R I P Ewakilan L Ampung (S Tudi T Entang P Pdb T Ingkat S Ma D I P Rovinsi L Ampung T Ahun 2019)*. 2.